

LOKASI PEMASANGAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE

2016

Kpt No. 24/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menentukan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No 15 Tahun 2011 ; UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PKPU No.7 Tahun 2016; PKPU RI No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2016; PKPU RI No.8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016; Kpts KIP Kota Langsa No. 20/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 pada setiap gampong di wilayah Kota Langsa.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 November 2016
 - Lampiran 6 halaman